

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/5/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL
OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kliring antar Bank lebih efisien, lancar, dan aman, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan setelmen dana dan pihak yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada nasabah pengguna Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai sanksi atas pemenuhan kewajiban penyediaan dana dalam penyelenggaraan kliring antar Bank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses

perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.

2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
4. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
5. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.
6. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
7. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format

- elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
9. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
 10. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
 11. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.
 12. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler.
 13. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
 14. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
 15. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan.
 16. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana bank pembayar.

17. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana bank penerus.
18. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
20. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
21. *Prefund* adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.
22. *Prefund* Kredit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.
23. *Prefund* Debit adalah *Prefund* yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.
24. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

25. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana.
 26. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI.
 27. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
2. Penjelasan Pasal 3 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setelmen Dana untuk masing-masing layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan secara *multilateral netting*.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pembaruan utang dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta.

- (3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
 - (4) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*.
 - (5) Prinsip *same day settlement* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak diterapkan dalam Layanan Pembayaran Reguler.
3. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 4. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 5. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Pengiriman DKE Transfer Dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana.
- (3) Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana dan besarnya jasa, bunga,

atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Pasal 26 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Transfer Dana yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas hasil verifikasi DKE Transfer Dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1).
 - (3) Penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dalam hal Peserta penerima tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Peserta yang tidak melakukan penambahan *Prefund* Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebabkan DKE Transfer Dana tidak diperhitungkan dalam Layanan Transfer Dana dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja.
- (2) Peserta yang tidak melakukan penambahan *Prefund* Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebabkan DKE Pembayaran tidak diperhitungkan dalam Layanan Pembayaran Reguler dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja.
- (3) Peserta yang tidak melakukan penambahan *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyebabkan DKE Warkat Debit tidak diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja.
- (4) Peserta yang tidak melakukan penambahan *Prefund* Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyebabkan DKE Penagihan tidak diperhitungkan dalam Layanan Penagihan Reguler dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 76

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/5/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL
OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal yang efisien, lancar, dan aman, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan pelaksanaan Setelmen Dana. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Setelmen Dana dalam Layanan Pembayaran Reguler yang dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pengiriman DKE oleh Peserta.

Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris melalui Layanan Transfer Dana SKNBI, perlu dilakukan pembatasan terhadap pihak yang dapat menerima dana melalui SKNBI.

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Setelmen Dana dan meningkatkan perlindungan nasabah pengguna layanan dalam SKNBI, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan sanksi terhadap Peserta yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan *Prefund*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*multilateral netting*” adalah mekanisme perhitungan hak dan kewajiban seluruh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

Ayat (2)

Pembaruan utang terjadi karena Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE Peserta yang didukung dana yang cukup.

Ayat (3)

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi, transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip *same day settlement*” adalah pembukuan hasil perhitungan SKNBI oleh Peserta kepada nasabah dilakukan dengan tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Ayat (5)

Layanan Pembayaran Reguler tidak menerapkan prinsip *same day settlement* apabila:

- a. pendebitan rekening nasabah pengirim dilakukan pada satu hari kerja sebelum tanggal Setelmen Dana; dan
 - b. pengkreditan rekening nasabah penerima dilakukan dengan tanggal yang sama dengan tanggal valuta Setelmen Dana,
- sepanjang terdapat perjanjian antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik.

Angka 4

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah:

- a. nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta Pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan
- b. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta Penerima.

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi DKE Transfer Dana yang diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.